


**TINJAUAN SOSIO YURIDIS PUTUSAN *VERSTEK* DALAM
PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA
WATAMPONE KELAS 1A
(Studi Kasus Putusan Nomor 950/Pdt.G/2019/Pa.Wtp)**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH) Pada Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas
Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bone

Oleh:

OKTAFIANI

NIM: 01.16.11.56

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 25 Agustus 2020

Penulis,

OKTAFIANI
NIM. 01.16.1156

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari Oktafiani, NIM: 01.16.1156 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul “*Tinjauan Sosio Yuridis Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A (Studi Kasus Putusan Nomor 950/Pdt.G/2019/Pa.Wtp)*”, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di *munaqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 25 Agustus 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Samsidar, S.Ag., M.HI.
NIP. 197511232000032001

Ali Said, S.Sy., M.Sy
NIDN: 2009108903

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Sosio Yuridis Putusan *Verstek* Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A (Studi Kasus Putusan Nomor 950/Pdt.G/2019/Pa.Wtp)**” yang disusun oleh saudari Oktafiani, NIM: 01.16.1156, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan Dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 10 November 2020 M bertepatan dengan tanggal 24 Robiul Awwal 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, Senin 16 November 2020
1 Rabi’ul Akhir 1442 H

DEWAN MUNAQISY:

Ketua : Dr.Andi Sugirman, S.H., M.H (.....)
Sekretaris : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI (.....)
Munaqisy I : Ilmiati, S.Ag., M.H. (.....)
Munaqisy II : Andi Syamsul Bahri, M.H (.....)
Pembimbing I : Samsidar, S.Ag., M.HI. (.....)
Pembimbing II: Ali Said, S.Sy., M.Sy. (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Dr.Andi Sugirman, S.H., M.H
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Aalamin. Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena telah memberikan dan melimpahkan rahmat dan karunianya serta senantiasa memberikan nikmat kesehatan, kemampuan, dan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.

Adapun judul pada skripsi ini adalah **“Tinjauan Sosio Yuridis Putusan *Verstek* Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A (Studi Kasus Putusan Nomor 950/Pdt.G/2019/Pa.Wtp)”**.

Secara khusus penulis ucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada yang tercinta dalam hidup penulis, kedua Orang Tua penulis tercinta, Sultan dan Murni yang tidak henti-hentinya untuk selalu memberikan kasih sayang, dukungan baik moril dan materiil, dan tidak lelah-lelahnya selalu memberikan semangat untuk penulis, memotivasi penulis dan doa yang tidak henti-hentinya untuk penulis.

Sejujurnya pelaksanaan penulisan skripsi ini banyak mengalami hambatan dan mendapatkan kesulitan, namun berkat dukungan dan motivasi dari Orang Tua penulis, dan juga dukungan dan bimbingan, serta petunjuk dari Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Dalam kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu, membimbing, dan tidak henti-hentinya memberikan motivasi kepada penulis untuk tetap semangat. Untuk itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum., selaku Rektor Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Wakil Rektor I, Dr.Nursyirwan, S.Ag., M.Pd. Wakil Rektor II, Bapak Dr. Abdulhanaa, S.Ag., M.HI dan Wakil Rektor III, Bapak Dr. H.

Fathurahman, M.Ag, yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone.

2. Dr. A. Sugirman S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone beserta para stafnya, yang selalu mendidik dan membina sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).
3. Orang Tua penulis Sultan dan Murni yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dra. Hasma, M. HI., Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Bone.
5. Samsidar, S.Ag., M.HI. selaku Dosen Pembimbing I Penulis, yang setia dan peduli meluangkan waktunya membimbing serta memberikan motivasi berharga kepada Penulis.
6. Ali Said, S.Sy.,M.Sy. selaku Dosen Pembimbing II Penulis, yang telah mendorong, mengarahkan, dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone yang telah membantu kelancaran dan kemudahan Penulis, sejak mengikuti perkuliahan, proses belajar sampai akhir penyelesaian studi ini.
8. Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A beserta jajarannya dan staf pegawai terkait yang telah membantu kelancaran dan kemudahan selama penelitian berlangsung hingga akhir Penulis menyelesaikan studi ini.
9. Segenap Hakim, Panitra Pengadilan Agama Watampone dan pihak yang berperkara yang telah memberikan kemudahan informasi dan bantuan demi terselesainya penulisan skripsi ini.

10. Segenap keluarga tercinta, serta saudara-saudara yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis sampai pada penyusunan akhir skripsi ini.
11. Sahabat Penulis. Nabilla Syam, Vikha Angita Riskia, Krismawati, dan Sari Alang. Terima kasih atas susah senang bersamanya.
12. Sahabat seperjuangan Penulis di Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) 7 Angkatan 2016. Nabilla Syam, Vikha Anggita Riskia, Krismawati, Sari Alang, Refki Melia, Andi Jamila, Desi Arisanti, Imhar Maulid, Ade Rudi Astiawan, Agustan.
13. Sahabat karibku Wildana dan A. St. Nur Sartika, A. Md. Pi. yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan kepada Penulis.
14. Dan seluruh pihak yang telah membantu Penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas bantuan semua pihak yang tiada hentinya memberikan dukungan, Penulis menyadari tidak bisa membalas kebaikan anda semua, hanya doa semoga Tuhan membalas budi baik kalian semua. Amin. Terakhir, harapan Penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca, adik-adik mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Watampone, 25 Agustus 2020

Penulis,

OKTAFIANI
NIM: 01.16.1156

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Definisi Operasional	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Pikir	11
G. Metode Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Sosio Yuridis	23
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Verstek</i>	27

C. Cerai Gugat	35
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus <i>Verstek</i> Perkara	48
Cerai Gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A	
C. Tinjauan Sosio Yuridis Putusan <i>Verstek</i> dalam Perkara	55
Cerai Gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A	
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	60
B. Implikasi	61
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama Penyusun : Oktafiani
NIM : 01161156
Judul Skripsi : Tinjauan Sosio Yuridis Putusan *Verstek* Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A (Studi Kasus Putusan Nomor 950/Pdt.G/2019/Pa.Wtp)

Skripsi ini merupakan studi tentang tinjauan sosio yuridis putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat, putusan *verstek* adalah sebuah putusan yang dilakukan majelis hakim dikarenakan pihak tergugat tidak menghadiri persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut. Berdasarkan pengertian diatas penulis ingin mengkaji tentang permasalahan: 1. Pertimbangan hakim dalam memutus *verstek* perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A? 2. Tinjauan sosio yuridis putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A?

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melihat langsung pada objek di lapangan. Dalam skripsi ini digunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penulisan skripsi ini, penulis langsung meneliti ke Pengadilan Agama Watampone dan juga kediaman pihak yang pernah berperkara dengan putusan nomor 950/Pdt.G/2019/Pa.Wtp yang di putus *verstek* untuk mencari data yang diperlukan terkait dengan pembahasan skripsi ini dan menggunakan metode wawancara, yakni pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap hakim Pengadilan Agama, panitra Pengadilan Agama dan pihak yang berperkara dengan hasil putusan *verstek*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa. 1) Dengan ketidak hadirannya tergugat dalam persidangan majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan penggugat. 2) Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* adalah dalam Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., karena tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*. Dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. 3) dengan di berlakukannya Undang-undang *verstek* maka para pihak dapat melakukan proses berperkara secara cepat tanpa memerlukan waktu yang lama, gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama Watampone dapat di putus tanpa kehadiran salah satu pihak yang berperkara, dengan ketidak hadirannya tergugat maka Hakim menetapkan putusan tanpa hadirnya tergugat atau putusan *verstek*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	kadan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	esdan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrofterbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En

و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monofong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabung anantara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ... ا ... يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasinya untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـَ), dalam transliterasinya ini di lambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نَعْمَ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*Alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasinya ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf langsung yang *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

سَيِّءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Arab

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum di bakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’an*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang di dahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa hurufhamzah. Contoh:

بِالله *billāh* دِينُ اللهِ *dīnullāh*

Adapun *tā’ marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum firahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut di kenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dari permulaan kalimat. Bila nama diri di dahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wamā Muḥammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi’alinnāsilallaḏī biBakkatamubārakan

Syahrū Ramaḏān al-laḏī unzilafih al-Qur’ān

Nasīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus di sebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammadIbnu)
Nasr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Nasr ḤāmidAbū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt.	= subḥānahūwa ta‘ālā
saw.	= ṣallallāhu ‘alaihiwasallam
H	= Hijrah
KHI	= KompilasiHukum Islam
M	= Maschi
SM	= SebelumMaschi
l.	= Lahirtahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= wafattahun
QS.../...:4	= QS al- Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘imrān/3:4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Begitu juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalidzā* untuk menaati perintah Allah swt. Dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Selain itu, baik Undang-Undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya dua suami-istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat bisa menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Kalau kebencian sudah datang, dan suami-istri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya akan berakibat negatif bagi anak keturunannya. Oleh karena itu, upaya memulihkan kembali kasih sayang merupakan suatu hal yang perlu dilakukan. Memang benar kasih sayang itu bisa beralih menjadi kebencian. Akan tetapi perlu pula diingat bahwa kebencian itu kemudian bisa pula kembali menjadi kasih sayang.

¹Republik Indonesia, *Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, pasal 1.

²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 114.

³Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (t.c.; Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013), h. 22.

Suami-istri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin disusun kembali. Walaupun dalam ajaran Islam ada jalan penyelesaian terakhir yaitu perceraian, namun perceraian adalah suatu hal yang meskipun boleh dilakukan tetapi dibenci oleh Nabi. Setiap ada sahabat datang kepadanya yang ingin bercerai dengan istrinya,⁴ Rasulullah selalu menunjukkan rasa tidak senangnya seraya berkata:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُيَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَصِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ
عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (۲) الطَّلَاقُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Katsir bin ‘Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu’arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar dari Nabi saw berkata: “Perkara halal yang di benci oleh Allah adalah talak”.⁵

Untuk mencapai perdamaian antara suami-istri bilamana tidak dapat diselesaikan oleh mereka, maka islam mengajarkan agar diselesaikan melalui hakam, yaitu dengan mengutus satu orang yang dipercaya dari pihak laki-laki dan satu orang dari pihak perempuan guna berunding sejauh mungkin untuk didamaikan. Namun kadang-kadang dua hati yang tadinya satu dan penuh kasih sayang, dan kemudian disebabkan berbagai hal, sekarang sudah tidak lagi dapat dipertemukan atau didamaikan. Dalam kondisi demikian, maka jalan satu-satunya yang diambil adalah perceraian.⁶

⁴Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Cet.III; Jakarta: Kencana, 2010), h. 97.

⁵Abi Daūd Sulaimān bin Al-Asy-Ats al Syadis Stani, *Sunan Abi Daūd* (Cet.III; Beirut: Dar al Kutub al Ilmyā, 2011), h. 120.

⁶Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, h. 97.

Dalam masyarakat, perceraian masih banyak terjadi karena merupakan jalan yang legal formal untuk mengatasi konflik perkawinan, dibawah payung Hukum Indonesia dan Hukum Islam yang telah diformalkan (Kompilasi Hukum Islam) yang diakibatkan oleh pelaku suami atau istri. Karena proses beracara yang mendukungnya mengharuskan jalan penyelesaian yang tuntas, dan diselesaikan dengan tanpa menumbulkan akibat hukum yang panjang dikemudian hari.⁷

Hukum Islam memberikan jalan kepada Istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khuluk*, sebagaimana hukum Islam memberikan jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak. Dengan kata lain di Indonesia, perceraian terjadi diakibatkan atas kemauan suami dengan cara menjatuhkan cerai talak ataupun atas pengajuan istri yang sering dikenal gugat cerai (cerai talak diatur dalam Bab IV, Bagian Kedua, Paragraf 2, Pasal 66 dan cerai gugat diatur dalam Paragraf 3, Pasal 73 Undang-Undang RI Nomor. 3 Tahun 2006).⁸

Dengan adanya pengajuan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh suami ataupun istri telah menandai bahwa perceraian itu tanpa membedakan jenis kelamin dan hak hukum warga Negara dapat diajukan oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu keduanya juga harus memudahkan proses jalan perkara dengan cara mematuhi aturan hukum dan hadir di persidangan, sehingga pencapaian keadilan dapat terpenuhi dan perkara dapat diselesaikan berdasarkan aturan hukum.

Pada umumnya dalam pemeriksaan perkara perceraian, suami dan istri hadir di persidangan. Dengan kehadiran suami istri tersebut hakim akan lebih mudah untuk mengupayakan perdamaian. Ironisnya dalam praktik terkadang suami atau istri dalam kepastian sebagai tergugat tidak pernah hadir atau jika menguasai pada seorang advokat. Pihak tergugat tidak pernah hadir ke persidangan.

⁷Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, h. 97.

⁸Mahkama Agung RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2004), h. 110-113.

Berdasarkan pasal 125 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) yang diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia yang diperbaharui, yaitu berlaku di pulau jawa dan madura menyatakan bahwa:⁹

“Jika tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka gugatan akan dikabulkan dengan putusan di luar hadirnya tergugat atau yang disisebut sebagai putusan *verstek*”.¹⁰

Menurut Abdurrahman bagi perkara-perkara yang tergugatnya tidak datang, hakim harus waspada untuk sebelum mengambil keputusan mengenai pokok perkaranya, meneliti lebih dahulu apakah gugatan tersebut tidak melanggar hukum atau didukung oleh fakta yang digunakan sebagai dasar gugatan. Ditinjau dari pendapat tersebut yang secara tidak langsung menjelaskan sebelum Hakim memberikan putusan *verstek*, maka terlebih dahulu memeriksa dengan teliti mengenai pokok-pokok perkaranya, apakah pokok perkara tersebut benar adanya dan tidak mengandung unsur kebohongan.¹¹

Maksud putusan *verstek* adalah suatu sistem dalam hukum acara yaitu untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kewenangan. Adapun beberapa syarat tentang putusan *verstek*, di antaranya adalah:

- a. Tergugat telah di panggil dengan sah dan patuh.
- b. Tergugat tidak hadir dalam sidang tanpa alasan yang sah.
- c. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi.¹²

Maka dalam ini Pengadilan Agama sebagai badan hukum menegakkan keadilan dituntut agar dapat benar-benar teliti dalam pelaksanaannya. Artinya hakim

⁹Michael R. Purba, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Widyatamma, 2009), h. 176.

¹⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdat* (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 382.

¹¹Abdurrachman, *Hukum Acara Perdata* (Cet. V; Jakarta: Universitas Trisakti, 2006), h. 64.

¹²M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 383.

itu setelah mengetahui hak-hak orang secara objektif kemudian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Allah atau hukum syara' (al-Quran).¹³

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis bahwa tingginya angka perceraian khususnya perkara cerai gugat yang di putus *verstek* dari tahun 2017 (375), 2018 (488), 2019 (517)¹⁴. Wawancara yang dilakukan oleh pihak tergugat cerai gugat. Dengan tingginya angka perceraian yang terjadi diakibatkan putusan *verstek* yang dimana kepada pihak tergugat tidak menghadiri persidangan. Alasan tergugat tidak menghadiri persidangan adalah agar putusan perkara cerai gugat yang diajukan terhadap penguat cepat diputus oleh hakim sehingga mempunyai ketetapan hukum¹⁵.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas lebih jauh tentang putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat. Untuk itulah, penulis mengangkat judul skripsi "*Tinjauan Sosio Yuridis Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A (Studi Kasus Putusan Nomor 950/PDT.G/2019/PA.WTP)*". Adapun alasan penulis mengangkat judul tersebut yaitu dikarenakan semakin tingginya angka perceraian yang diakibatkan dengan adanya putusan *verstek*, maka penulis akan meneliti mengenai pertimbangan hakim dalam memutus *verstek* dan tinjauan sosio yuridis putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah Tinjauan sosio yuridis putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat di

¹³Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam* (Cet. I; Jakarta: Ind-Hill.co, 1985). h. 20.

¹⁴Jamaluddin Rahim, Panitra Muda Hukum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, Wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tanggal 01 Januari 2020.

¹⁵Ferianto Syam, Tergugat Cerai Gugat, *wawancara* oleh penulis di Jln. Nenas, 02 Januari 2020.

pengadilan agama watampone kelas 1A yang dibagi kedalam sub pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus *verstek* perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A?
2. Bagaimana tinjauan sosio yuridis putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A?

C. Defenisi Operasioanal

Defenisi operasional merupakan penjelasan mengenai judul penelitian yang diangkat, terdiri dari rangkaian kata yang saling berhubungan untuk membentuk satu makna sebagai fokus masalah pada penelitian ini. Untuk memahami dan memperjelas uraian serta bahasan terhadap kandungan judul ini mengenai ruang lingkup penelitian, maka diperlukan penjelasan dan batasan defenisi kata dan variable yang tercangkup dalam judul tersebut. Adapun penjelasan satu persatu defenisi dari judul skripsi ini. Sebagai berikut:

Sosio yuridis adalah suatu pandangan atau pendapat masyarakat mengenai hukum yang diberlakukan.¹⁶ Putusan *verstek* adalah fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat.¹⁷ Cerai gugat adalah Perceraian yang disebabkan oleh satu gugatan terlebih dahulu yang dilakukan salah satu pihak kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi karena suatu putusa pengadilan.¹⁸

Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

¹⁶Marwan & Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition* (Cet. I; Jakarta: Reality Publishher, 2009), h. 651.

¹⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 443.

¹⁸Handoyo Utsman, *Kamus Hukum* (Cet. I; [t.t]: Quantum Media Press, 2000), h. 96.

islam dibidang: Perkawinan, waris, hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan pengertian di atas, maka defenisi operasional judul penelitian ini adalah suatu penelitian tentang pertimbangan hakim dalam memutus *verstek* perkara cerai gugat dan pandangan masyarakat mengenai hukum yang diberlakukan atau hukum yang diterapkan dalam putusan *verstek* khususnya putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dan kegunaan dalam penelitian ini. Tujuan dan kegunaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus *verstek* perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.
- b. Untuk mengetahui tinjauan sosio yuridis putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

2. Kegunaan Peneliatian

Seperti halnya tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan proposal ini, penulis sangat berharap agar penelitian yang dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi dan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, terutama yang berkaitan dengan putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat.
- b. Kegunaan Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada penulis dan pembaca serta terhadap semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelaan terhadap penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Penelitian sebelumnya kemudian dibandingkan dengan apa yang diteliti sekarang untuk mengetahui apakah penelitian sebelumnya sama atau berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini. Adapun beberapa karya yang berhasil ditemukan oleh penulis antara lain:

M. Yahya Harahap dalam buku yang berjudul “*Hukum Acara Perdata*”. Dalam edisi kedua, buku ini berisikan tentang tata cara (prosedur) beracara di pengadilan perdata, yaitu sebelum, pada saat, dan sesudah persidangan yang dituangkan dalam 17 (tujuh belas) bab (ada tambahan bab baru, yaitu bab empat sampai bab enam) dan disesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan terbaru. Begitu juga buku ini membahas *verstek* yang tidak terlepas kaitanya dengan ketentuan pada pasal 125 HIR ayat (1) atau 78 Rv bertitik tolak dari pasal tersebut, dan membahas juga tentang proses acara *verstek* dimana menjelaskan secara rinci arti dari kata *verstek* serta syarat acara *verstek* apabila tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka putusan yang diterapkan adalah putusan *verstek* putusan tanpa hadirnya tergugat¹⁹. Tujuan diberlakukan dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan.

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Indonesia*, membahas tentang hukum materil sebagaimana terjelma didalam Undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang berbuat atau tidak berbuat didalam masyarakat. Didalam buku ini juga dibahas masalah putusan diluar sidang

¹⁹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 442

(*verstek*).²⁰ Kata *verstek* itu sendiri pernyataan bahwa tergugat tidak datang di hari sidang pertama, ada kalanya tergugat tidak datang dan mengirimkan surat jawaban, yang mengemukakan tangkisan (eksepsi), bahwa pengadilan tidak berkuasa memeriksa perkaranya. Dalam hal ini sekalipun ia atau wakilnya tidak datang, hakim wajib memutuskan tentang eksepsi setelah penggugat didengarkan keterangannya.

Nurfadlih Mahasiswa Jurusan Syariah STAIN Watampone skripsi yang berjudul “Keadilan terhadap putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat ditinjau dari hukum islam (Studi kasus di Pengadilan Agama Kelas 1 B Watampone)”. Adapun penelitian ini membahas tentang keadilan terhadap putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat ditinjau dari hukum islam (Studi kasus di Pengadilan Agama Kelas 1 B Watampone), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami seberapa adil praktek putusan *verstek* yang diterapkan oleh hakim pada Pengadilan Agama Kelas 1 B Watampone.²¹

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada apa yang akan diteliti nantinya, penelitian yang akan diteliti yaitu tentang “Tinjauan sosio yuridis putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A (Studi Kasus Putusan Nomor 950/PDT.G/2019/PA.WTP)” adapun penelitian nantinya membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus *verstek* dan tinjauan sosio yuridis putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Sedangkan skripsi di atas fokus pada penelitiannya mengenai Keadilan terhadap putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat ditinjau dari hukum islam dimana tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami seberapa adil praktek putusan *verstek* yang diterapkan oleh hakim pada Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone.

Faizal Antili Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar skripsi yang berjudul “Putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat di

²⁰Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberti, 1988), h. 79.

²¹Nurfadlih, “*Keadilan Terhadap Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1 B Watampone)*”, (Skripsi Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Watampone, 2012).

Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone (Analisa putusan perkara Nomor.229/Pdt.G/2013/PA.WTP). Adapun penelitian ini membahas tentang landasan Hukum bagi hakim Pengadilan Agama Watampone untuk memakai proses pembuktian dalam perkara *verstek* dan pertimbangan yang dipergunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Watampone dalam perkara No. 229/Pdt.G/2013/PA.Wtp.²²

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada apa yang akan diteliti nantinya, penelitian yang akan diteliti yaitu tentang “Tinjauan sosio yuridis putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A (Studi Kasus Putusan Nomor 950/PDT.G/2019/PA.WTP)” adapun penelitian nantinya membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus *verstek* dan tinjauan sosio yuridis putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Sedangkan skripsi di atas fokus pada penelitiannya mengenai Putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone (Analisa putusan perkara Nomor. 229/Pdt.G/2013/PA.WTP). Adapun penelitian ini membahas tentang landasan Hukum bagi hakim Pengadilan Agama Watampone untuk memakai proses pembuktian dalam perkara *verstek* dan pertimbangan yang dipergunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Watampone dalam perkara Nomor. 22/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

Ita Wulan Januari Mahasiswi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bone skripsi yang berjudul “ Problematika Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone (Studi Tentang Putusan *Verstek* Hakim)”. Adapun penelitian ini membahas tentang apa yang melatar belakangi para tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga melahirkan putusan *verstek* dan bagaimana upaya Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone dalam menghadirkan para pihak,

²²Faisal Antili, “*Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone (Analisa putusan perkara Nomor. 229/Pdt.G/2013/PA.WTP)*”. (Skripsi Hukum Islam Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, 2015).

penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan dengan menggunakan metode Kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melihat langsung pada objek di lapangan.²³

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada apa yang akan diteliti nantinya, penelitian yang akan diteliti yaitu tentang “Tinjauan sosio yuridis putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A (Studi Kasus Putusan Nomor. 950/PDT.G/2019/PA.WTP)” adapun penelitian nantinya membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus *verstek* dan tinjauan sosio yuridis putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Sedangkan skripsi di atas fokus pada penelitiannya mengenai Problematika Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone (Studi Tentang Putusan *Verstek* Hakim) Adapun penelitian ini membahas tentang apa yang melatar belakangi para tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga melahirkan putusan *verstek* dan bagaimana upaya Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone dalam menghadirkan para pihak.


Dari beberapa literatur-literatur yang telah dikemukakan oleh penulis, baik secara kelompok maupun perorangan tidak ditemukan yang membahas secara signifikan tentang persoalan yang diuraikan dalam skripsi. Meskipun ada diantaranya yang mengkaji tentang hukum acara perdata, namun masih bersifat umum, maka dengan itu penulis ingin mengkaji secara mendalam tentang tinjauan sosio yuridis putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat.

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti di atas, maka dari itu peneliti menguraikan kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan berfikir dalam melaksanakan penelitian. Hal ini perlu dikembangkan karena

²³Ita Wulan Januari, “*Problematika Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone (Studi Tentang Putusan Verstek Hakim)*”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN, Bone, 2018).

berfungsi mengarahkan peneliti dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam memecahkan permasalahan sesuai dengan penelitian yang bersifat ilmiah. Adapun kerangka pikir yang dimaksud, adalah sebagai berikut:



Bagan Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir yang digambarkan oleh penulis, dapat dipahami bahwa. Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang berwenang memutus suatu perkara perceraian, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 132 Ayat 1 menyebutkan bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin

suami”²⁴. Pada dasarnya seorang istri tidak ada (tidak bisa) mentalaq suami, akan tetapi istri memiliki hak untuk membela diri ketika ada sesuatu hal yang memang tidak memiliki jalan keluar lain selain harus berpisah. Hukum di Indonesia membuka jalan bagi istri untuk melakukan gugatan cerai terhadap suaminya dengan alasan yang kuat.

Dalam proses persidangan baik penggugat maupun tergugat harus hadir dihadapan meja persidangan dan mengikutinya setelah memperoleh surat panggilan dari pengadilan. Antara penggugat dan tergugat memiliki kepentingan masing-masing. Karenanya jika salah seorang penggugat atau tergugat tidak hadir setelah adanya panggilan secara resmi, maka pihak pengadilan yang menangani menyelesaikannya. Namun, sering kali ketidakhadiran dilakukan oleh tergugat, baik sengaja atau tidak sengaja, akan menghasilkan keputusan tersendiri oleh Pengadilan. Dalam hal ketidakhadiran tergugat inilah putusan yang dikeluarkan oleh hakim disebut dengan putusan *verstek*. Dalam putusan tersebut, tentunya mempunyai tujuan tertentu sehingga putusan *verstek* dilakukan.

Namun yang menjadi fokus dalam penulisan skripsi ini, adalah pertimbangan hakim dalam memutus *verstek* perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dan tinjauan sosio yuridis putusan *verstek* yang diputus oleh Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dalam perkara cerai gugat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk mendapatkan, mengumpulkan dan menganalisis data yang didapatkan untuk keberhasilan penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, adapun bagian metode penelitian meliputi:

²⁴Republik Indonesia, Undang-undang RI No. Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan ibadah haji* (Surabaya: Kasindo Utama, 2012), h. 235.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dimana metode penelitian kualitatif. Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang faktor-faktor yang mendukung ciri-ciri kasus yang diteliti, baik mengenai seseorang, kelompok maupun lembaga atau suatu masyarakat.²⁵

Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti.²⁷ Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan, maka pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan sosioyuridis (*sosio legal research*) atau hukum sosiologis.

- a. Pendekatan sosiologis yaitu ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Dengan ilmu ini suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.²⁸ Alasan penulis menggunakan pendekatan sosiologis karena pendekatan sosiologis berkaitan dengan manusia, sedangkan penelitian

²⁵Rukaesih A. Maolani, Ucu Cahyana, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 73.

²⁶Abdullah K, *Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen* (Cet. I; Gowa: Gunadarma Ilmu, 2017), h. 203.

²⁷Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 218.

²⁸Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. XIX; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada 2012), h. 28.

penulis yang akan di teliti nantinya mengenai pandangan masyarakat yang dimana penelitiannya yang berkaitan dengan manusia.

- b. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁹ Alasan penulis menggunakan pendekatan yuridis karena pendekatan yuridis berkaitan dengan peraturan Perundang-undangan yang dimana nantinya penulis akan meneliti peraturan Perundang-undangan *verstek* yang dimana menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat.
- c. Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat.³⁰ Alasan peneliti menggunakan pendekatan penelitian karena melihat hukum apa yang biasa digunakan oleh masyarakat sekitar dalam hal mengambil keputusan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai wilayah atau daerah penelitian dalam hal ini tempat terdapatnya sumber data primer. Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Alasan penulis memilih lokasi ini karena Pengadilan Agama merupakan instansi yang berwenang menyelesaikan perkara perceraian utamanya cerai gugat yang diputus *verstek*. Disamping itu , lokasi tersebut mudah dijangkau dan diakses oleh penulis.

²⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi* (Cet. I; Bandung : Alfa Beta, 2011), h. 34.

³⁰Syahrudin Nawawi, *Penelitian hukum normative Versus Penelitian Hukum Normatif* (Cet. II; Makassar: PT Umatoha Ukhuwa Grafika, 2014), h. 8.

4. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.³¹ Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian tidak segala informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian.³² Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang ingin dicapai.³³ Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data primer yang dimaksud penulis adalah hasil wawancara yang diperoleh dari hakim, panitra, penggugat dan tergugat cerai gugat yang di putus *verstek*.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai pelengkap dari data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.³⁴

³¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet.XII; Jakarta: Rineke Cipta, 2002), h. 107

³²Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 130

³³Abdullah K, *Tahapan Dan Langkah-Langkah Penelitian* (Cet. I; Watampone, Luqman al-Hakim Press, 2013), h. 41.

³⁴Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian* (Cet I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30.

b. Sumber Data

1). Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

2). Sumber Hukum Skunder

Bahan hukum skunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin / teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahkan hukum skunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum skunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami / menganalisis bahan hukum primer.³⁵

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam mengumpulkan data. Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen.³⁶ Pemilihan jenis instrumen penelitian sangat tergantung kepada jenis metode pengumpulan data yang digunakan, karena penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, maka instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti itu sendiri sebagai instrumen utama, pedoman wawancara (*interview*) yang berupa daftar pertanyaan, buku catatan atau alat tulis yang digunakan untuk mencatat semua informasi yang diperoleh dari sumber dan data *handphone* digunakan untuk memotret atau mendokumentasikan wawancara yang dilakukan. Adapun instrumen penelitian sebagai berikut:

³⁵<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-skunder-dalam-penelitian-hukum-normatif>, diakses pada Senin 20 Juli 2020.

³⁶Andi Prastow, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Cet. III; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 43.

Variabel	Dimensi	Indikator
Putusan Verstek	Pertimbangan Hakim	<p>1. Hakim berwenang menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat, dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bila penggugat tidak hadir pada sidang yang ditentukan tanpa alasan yang sah. b. Maka dalam peristiwa seperti itu, hakim berwenang memutus perkara tanpa hadirnya penggugat yang disebut putusan verstek, yang memuat diktum: <ol style="list-style-type: none"> 1) Membebaskan tergugat dari perkara tersebut. 2) Menghukum penggugat membayar biaya perkara. c. Terhadap putusan <i>verstek</i> itu penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan (<i>verzet</i>) maupun upaya banding dan kasasi, sehingga terhadap putusan tertutup upaya hukum. d. Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan

		<p>kembali gugatan itu sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara.³⁷</p> <p>2. Hakim berwenag menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat:</p> <p>a. Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (<i>default without reason</i>).</p> <p>b. Dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan <i>verstek</i> yang berisi diktum:</p> <p>1). Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau</p> <p>2). Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.³⁸</p>
--	--	--

³⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 443.

³⁸M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 443.

Cerai Gugat	1. Penggugat 2. Tergugat	Gugatan cerai dapat dikabulkan apabila: 1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama 5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita atau pria idaman lain, KDRT, main judi, salah satu pihak berbuat zina dan lain-lain. ³⁹
-------------	-----------------------------	---

Bagan Instrument Penelitian

6. Teknik Pengumpulan Datas

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan dalam mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data yang diperlukan, peneliti akan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti.⁴⁰

³⁹Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (t.c, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), h. 48

⁴⁰Maman Abdulrahman dan Sambas Ali Muhidin, *Panduan Memahami Penelitian* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 85.

- b. Wawancara merupakan suatu proses atau dialog secara lisan antar pewawancara dan responden dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.⁴¹ Wawancara dilakukan kepada hakim Pengadilan Agama Watampone, panitra dan pihak penggugat dan tergugat dalam perkara cerai gugat yang di putus *verstek*.
- c. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti⁴².

7. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisa kualitatif, dimana data-data dikumpulkan dilakukan pemilihan selektif dengan disesuaikan pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Adapun langkah-langkah dalam teknik analisis data adalah sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, menyederhanakan, mengabstraksikan dan memilih hal yang pokok, dan memfokuskan kepada hal-hal yang penting dan yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.⁴³

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Data Display adalah penyajian data yang diharapkan data tersusun secara sistematis sehingga akan mudah dipahami. Penyajian data ini biasa dilakukan

⁴¹S. Eko Putra Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2012), h. 460

⁴²S. Eko Putra Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen*, h. 49

⁴³Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama* (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 103.

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dari penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Verifikasi data atau langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan akhir penelitian. Dengan cara menguji teori-teori yang sudah ada guna menyusun teori baru dan menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru. Metode verifikasi yang diterapkan dalam dalam penelitian, yaitu metode yang menyajikan suatu pendekatan baru, dengan data sebagai sumber teori (teori berdasarkan data).⁴⁴ Dari hasil yang ditemukan peneliti disimpulkan berdasarkan realita yang ada. Agar dalam data yang ditemukan dapat dipercaya dan dipahami.

⁴⁴https://en.wikip/Verification_and_validation, diakses pada Senin 20 Juli 2020.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sosio Yuridis

1. Pengertian Sosio Yuridis

Dari sudut sejarah, sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama Anzilotti, pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi.¹ Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku artinya isi dan bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan tempat, dengan bantuan faktor kemasyarakatan². Dimana filsafat hukum adalah yang menjadi penyebab lahirnya sosiologi hukum yaitu aliran *Positivisme* yang artinya hukum itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih di atas derajatnya dengan maksud bahwa yang paling bawah adalah putusan pengadilan dan di atasnya adalah Undang-Undang dan kebiasaan dan di atasnya lagi adalah Konstitusi dan di atasnya lagi adalah *grundnorm* yaitu dasar atau basis sosial dari hukum yang merupakan salah satu objek pembahasan didalam sosiologi hukum.

Kemudian dipengaruhi pula oleh perkembangan ilmu Hukum yang menganggap bahwa hukum sebagai gejala sosial, banyak mendorong pertumbuhan sosiologi hukum. Kemudian sosiologi yang berorientasi pada hukum menurut pendapat Emile Durkheim, Max Weber, Roscoe Pound yang berpendapat bahwa dalam setiap masyarakat selalu ada solidaritas, ada yang solidaritas organik dan ada solidaritas mekanis yaitu terdapat dalam masyarakat

¹Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (t.c; Jakarta: PT. Grasindo, 2008), h. 109.

²Fithriatur Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 1.

sederhana, hukumnya bersifat repressif yang diasosiasikan seperti dalam hukum pidana. Sedangkan solidaritas organis yaitu terdapat dalam masyarakat modern, hukumnya bersifat restitutif yang diasosiasikan seperti dalam hukum perdata

Dengan demikian dalam upaya pembangunan sistem hukum harus memperhatikan Konsistensi dan Kebiasaan yang hidup didalam masyarakat, karena jika hukum positif yang diberlakukan didalam masyarakat tidak sejalan dan bertentangan dengan hukum yang hidup didalam masyarakat maka dapat dipastikan hukum positif atau Undang-Undang tersebut tidak dapat berjalan dengan efektif.

Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Menurut Soerjono Soekanto. *Sociology of law* adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Menurut Satjipto Raharjo. Sedangkan menurut R. Otje Salman sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.³

Analisa sosiologi yang berdasarkan metode pendekatan dan fungsi hukum, pada pokoknya terdapat unsur-unsur seperti sosiologi hukum pendekatan Instrumental, pendekatan hukum alam dan karakteristik kajian sosiologi hukum. Dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum, perbandingan yuridis empiris dan yuridis normatif, hukum sebagai sosial kontrol serta hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, merupakan tolak ukur terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat, apakah norma atau kaidah tersebut dipatuhi atau untuk dilanggar, apabila dilanggar bagaimana penerapan sanksi, bagi yang melakukan pelanggaran tersebut. Norma atau kaidah yang hidup

³Fithriatur Shalihah, *Sociology of Law* (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 5.

didalam masyarakat tersebut dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari masyarakat itu sendiri.⁴

Tujuan dan maksud dalam membahas serta menganalisa tentang sosiologi hukum, secara tidak sadar meresap dan hidup didalam kehidupan masyarakat baik secara internal maupun secara eksternal didalam melakukan interaksi sosial, yaitu dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum dan perbandingan yuridis empiris dengan yuridis normatif adalah merupakan standarisasi sebagai objek pokok pembahasan sosiologi hukum.⁵

Jelas terlihat berdasarkan defenisi para ahli diatas, sosiologi hukum adalah segala aktifitas sosial manusia yang dilihat dari aspek hukumnya. Dimana hukum sebagai *sosial control* serta hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, yang menjadi tolak ukur terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah dalam masyarakat, di dalam norma-norma atau kaidah-kaidah tersebut bagaimana penerapan sanksi bagi yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan.⁶

2. Ruang lingkup Sosio Yuridis

Sosiologi hukum didalam ilmu pengetahuan, bertolak pada apa yang disebut disiplin ilmu, yaitu sistem ajaran tentang kenyataan, yang meliputi disiplin analitis dan disiplin hukum (perskriptif). Disiplin analitis, contohnya adalah sosilogis, psikologis, antropologis, sejarah. Sedangkan disiplin hukum meliputi ilmu-ilmu hukum yang terpecah menjadi ilmu tentang kaidah atau patokan tentang perilaku yang sepatutnya, seharusnya, ilmu tentang pengertian-pengertian dasar dan sistem dari pada hukum dan lain-lain.⁷

Terdapat beberapa pendekatan dalam sosiologi hukum, diantaranya:

⁴Meutia Nadjib, "Tinjauan Sosio-Yuridis Terhadap Kejahatan Pengedaran Uang Palsu Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar)" (Skripsi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2013). h. 8.

⁵Fithriatur Shalihah, *Sosiologi Hukum*, h. 7.

⁶Fithriatur Shalihah, *Sosiologi Hukum*, h. 7.

⁷Meutia Nadjib, "Tinjauan Sosio-Yuridis Terhadap Kejahatan Pengedaran Uang Palsu Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar)", h. 8.

a. Pendekatan Instrumental

Menurut pendapat Adam Podgorecki yang dikutip oleh Soerjono Soekanto yaitu bahwa sosiologi hukum merupakan suatu disiplin ilmu teoritis yang umumnya mempelajari ketentraman dari berfungsinya hukum, dengan tujuan disiplin ilmu adalah untuk mendapatkan prinsip-prinsip hukum dan ketertiban yang didasari secara rasional dan didasarkan pada dogmatis yang mempunyai dasar yang akurat.

b. Pendekatan Hukum Alam.

Menurut Philip Seznick yaitu bahwa pendekatan instrumental merupakan tahap menengah dari perkembangan atau pertumbuhan sosiologi hukum dan tahapan selanjutnya akan tercapai, bila ada otonomi dan kemandirian intelektual. Tahap tersebut akan tercapai apabila para sosiolog tidak lagi berperan sebagai teknisi, akan tetapi lebih banyak menaruh perhatian pada ruang lingkup yang lebih luas. Pada tahapan ini, seorang sosiolog harus siap untuk menelaah pengertian legalitas agar dapat menentukan wibawa moral dan untuk menjelaskan peran ilmu sosial dalam menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban yang berorientasi pada keadilan. (*Rule of Law* menurut Philip Seznick).⁸

Suatu tatanan hukum pasti memiliki dasar-dasar sosial dari hukum tersebut atau biasa disebut sebagai basis sosial dari hukum, misalnya hukum nasional di Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila dengan ciri-ciri adalah musyawarah/mufakat dan kekeluargaan. Sedangkan efek-efek hukum terhadap gejala sosial adalah Undang-Undang anti rokok, Undang-Undang Narkoba , Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan lain-lain sebagainya. Dengan tidak terlepas dari pendekatan instrumental dengan bertujuan untuk mendapatkan

⁸Meutia Nadjib, "Tinjauan Sosio-Yuridis Terhadap Kejahatan Pengedaran Uang Palsu Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar)", h. 8.

prinsip-prinsip hukum dan ketertiban yang didasari secara rasional dan dogmatis dan Pendekatan Hukum Alam dan kritik terhadap pendekatan *positivistik*.

Tujuan utama sosiologi hukum yaitu mengkaji fenomena hukum didalam masyarakat dalam mewujudkan deskripsi, penjelasan, pengungkapan (*revealing*) dan prediksi. Karakteristik kajiannya adalah dimana sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktek-praktek hukum yang dibedakan kedalam pembuatan undang-undang, penerapan dalam pengadilan, mempelajari dan bagaimana praktek yang terjadi pada masing-masing kegiatan hukum.⁹ Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebab, faktor-faktor yang berpengaruh dan sebagainya. Kemudian sosiologi hukum menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai atau tidak sesuai di masyarakat tertentu.¹⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Verstek

1. Pengertian Verstek

Pada sidang pertama, mungkin ada pihak yang tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk hadir pada persidangan, sedangkan kedua belah pihak telah dipanggil dengan patut oleh pihak pengadilan. Pihak yang tidak hadir mungkin Penggugat dan mungkin juga Tergugat. Ketidak hadiran salah satu pihak tersebut menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara, yaitu perkara itu ditunda atau di teruskan pemeriksaannya dengan konsekuensi yuridis¹¹.

Pihak penggugat yang tidak hadir perkaranya digugurkan dan diperkenakan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi setelah ia terlebih dahulu membayar biaya perkara baru. Namun jika pada hari sidang pertama yang telah

⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (t.c; Semarang: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 332.

¹⁰Meutia Nadjib, ” *Tinjauan Sosio-Yuridis Terhadap Kejahatan Pengedaran Uang Palsu Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar)*”, h. 11.

¹¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (t.c; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 8.

ditentukan tergugat tidak hadir atau pun tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadiri persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan diputuskan dengan *verstek*.¹² Putusan *verstek* adalah putusan yang menyatakan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang. *Verstek* hanya dapat dinyatakan, jikalau tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.

Berdasarkan Pasal 126 HIR (*Herziene Indonesische Reglement*). Pengadilan sebelum menjatuhkan sesuatu putusan (Gugurnya gugatan atau pun *verstek*). Pengadilan dapat memanggil sekali lagi pihak yang tidak datang. Ketentuan pasal ini sangat bijaksana terutama bagi pihak yang digugur, lebih-lebih jika rakyat kecil yang tidak berpengetahuan dan tempat tinggalnya jauh.¹³

Mengenai pengertian *verstek* sangat erat kaitanya dengan fungsi beracara di pengadilan. Dan hal tersebut tidak terlepas dari penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan pihak yang memberi wewenang pada Hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. *Verstek* tidak terlepas dari ketentuan Pasal 124 HIR (Pasal 77 Rv) dan Pasal 125 ayat (1) HIR (Pasal 73 Rv).¹⁴

a. Pasal 124 HIR, Pasal 77 Rv, Mengatur *Verstek* kepada Penggugat

Apabila pada hari yang telah ditentukan penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk mengajukan gugatan sekali lagi, setelah ia membayar lebih dahulu biaya tersebut.¹⁵

¹²M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdat* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 443.

¹³Nur. Rasid, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 26-27.

¹⁴Nur. Rasid, *Hukum Acara Perdata*, h. 26-27.

¹⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdat* (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 382.

Berdasarkan pasal di atas, hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar hadir atau tanpa hadir penggugat dengan syarat:

1. Bila penggugat tidak hadir pada sidang yang ditentukan tanpa alasan yang sah.
2. Maka dalam peristiwa seperti itu, hakim berwenang memutus perkara tanpa hadirnya penggugat yang disebut putusan *verstek*, yang memuat diktum:
 - a) Membebaskan tergugat dari perkara tersebut.
 - b) Menghukum penggugat membayar biaya perkara.
3. Terhadap putusan *verstek* itu penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) maupun upaya banding dan kasasi, sehingga terhadap putusan tertutup upaya hukum.
4. Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali gugatan itu sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara.¹⁶

Tentang hal tersebut, perhatikan lebih lanjut uraian yang berkenaan dengan pengguguran gugatan.

b. Pasal 125 Ayat (1) HIR, Pasal 78 Rv, mengatur *Verstek* terhadap Tergugat

Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh seseorang untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan juru sita maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.

Berdasarkan pasal tersebut, kepada hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan di luar hadir atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat:

1. Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*)

¹⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdat* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 443.

2. Dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan *verstek* yang berisi diktum:

- a) Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagai, atau
- b) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.¹⁷

Memperhatikan penjelasan di atas, pengertian teknik *verstek* ialah pemberian wewenang kepada Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir di persidang pada tanggal yang ditentukan. Dengan demikian, putusan diambil dan dijatuhkan tanpa bantahan atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir. Dalam *Common law*, dikatakan, *default judgement* dapat dilakukan hakim apabila “*the defendant did not answer or appear and a default judgement was entered*”. Jadi, apabila *the defendant failed to plead or answer or failed to appear* maka terhadap tergugat dapat dijatuhkan putusan *verstek*. Kebalikannya,¹⁸ kalau tergugat hadir memenuhi panggilan sidang, tidak boleh langsung dijatuhkan putusan tanpa melalui proses pemeriksaan yang memberi hak kepada tergugat mengajukan bantahan atau pembelaan diri.

2. Tujuan *Verstek*

Maksud utama sistem *verstek* dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan. Sekiranya undang-undang menentukan bahwa untuk sahnya proses pemeriksaan perkara, mesti dihadiri para pihak, ketentuan yang demikian tentunya dapat dimanfaatkan tergugat dengan iktikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Setiap kali dipanggil menghadiri sidang, tergugat tidak menaatinya dengan maksud untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara.¹⁹

¹⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 443.

¹⁸M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 444.

¹⁹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 444.

Memperhatikan akibat buruk yang mungkin terjadi, yaitu apabila keabsahan proses pemeriksaan digantungkan atas kehadiran para pihak atau tergugat, undang-undang perlu mengantisipasinya melalui acara pemeriksaan *verstek*. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mutlak digantungkan atas kehadiran tergugat di persidangan. Apabila ketidakhadiran itu tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*), dapat diancam dengan penjatuhan putusan tanpa hadir (*verstek*).²⁰

Meskipun penerapan *verstek* tidak imperative, namun pelembagaannya dalam hukum acara dianggap sangat efektif menyelesaikan perkara. Misalnya, apabila tergugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, Hakim berwenang langsung menjatuhkan putusan *verstek*. Atau, apabila pada sidang pertama tidak hadir, kemudian sidang dimundurkan dan tergugat dipanggil menghadiri sidang berikutnya. Hakim masih tetap berwenang menjatuhkan putusan *verstek*, apabila tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah. Memang acara *verstek* ini sangat merugikan kepentingan tergugat, karena tanpa hadir dan tanpa pembelaan, putusan dijatuhkan.²¹ Akan tetapi, kerugian itu wajar di timpakan kepada tergugat, disebabkan sikap dan perbuatannya yang tidak menaati tata tertib beracara.

3. Syarat-syarat Acara Verstek

Syarat acara *verstek* terhadap penggugat terdapat dalam bagian pengguguran gugatan berdasarkan Pasal 124 HIR, sedangkan yang akan dibicarakan dalam uraian ini adalah *verstek* terhadap tergugat.

Menurut Yahya Harahap, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara garis besar syarat sahnya penerapan acara *verstek* kepada tergugat, merujuk kepada ketentuan pasal 125 HIR ayat (1) atau pasal 78 Rv. Berdasarkan pasal tersebut, dapat dikemukakan syarat-syarat seperti berikut:

²⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 444.

²¹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 444.

- a. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patuh.
- b. Tidak hadir tanpa alasan yang sah.
- c. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi.²²

Syarat-syarat di atas harus satu persatu diperiksa dengan saksama, dan apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, putusan *verstek* dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan. Apabila syarat 1, 2, dan 3 dipenuhi, akan tetapi petitumnya ternyata melawan hak atau tidak beralasan, meskipun mereka diputus dengan *verstek*, gugat ditolak. Namun apabila syarat 1, 2, dan 3 terpenuhi, akan tetapi ternyata ada kesalahan formil dalam gugatannya,²³ misalnya gugatan dianjurkan oleh orang yang tidak berhak, kuasa yang menandatangani surat gugat ternyata tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak penggugat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Penerapan Acara *Verstek*

Pada satu sisi, undang-undang mendudukkan kehadiran tergugat di sidang sebagai hak, bukan kewajiban yang bersifat imperatif. Hukum menyerahkan sepenuhnya, apakah tergugat mempergunakan hak itu untuk membela kepentingannya. Di sisi lain, undang-undang tidak memaksakan penerapan acara *verstek* secara imperatif. Hakim tidak mesti menjatuhkan putusan *verstek* terhadap tergugat yang tidak hadir memenuhi panggilan. Penerapannya bersifat fakultatif. Kepada hakim diberi kebebasan untuk menerapkannya atau tidak.

Sifat penerapan yang fakulatif tersebut, diatur dalam Pasal 126 HIR sebagai acuan.

- a. Ketidakhadiran Tergugat pada Sidang Pertama, Langsung Memberi Wewenang kepada Hakim Menjatuhkan Putusan *Verstek*.

²²M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 445.

²³Retno Wulan Susanto dan Iskandar Orip Kartawinata, *Hukum Acara Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 26

Seperti yang telah dijelaskan di atas, apabila tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadiri sidang pertama tanpa alasan yang sah, hakim langsung dapat menerapkan acara *verstek*, dengan jalan menjatuhkan putusan *verstek*. Tindakan itu dapat dilakukan berdasarkan jabatan atau *ex officio*, meskipun tidak ada permintaan dari pihak penggugat.²⁴

Akan tetapi, berdasarkan pertimbangan prinsip *fair trial* sesuai dengan *audi alteram partem*, jika tergugat tidak hadir memenuhi pemeriksaan sidang pertama maka kurang layak langsung menghukumnya dengan putusan *verstek*. Oleh karena itu, hakim yang bijak sana, tidak gegabah secara emosional langsung menerapkan secara *verstek*, tetapi memberi kesempatan lagi kepada tergugat untuk hadir di persidangan dengan jalan mengundurkan pemeriksaan.²⁵

b. Mengundurkan Sidang dan Memanggil Tergugat Sekali Lagi

Jika hakim tidak langsung menjatuhkan putusan *verstek* pada sidang pertama:

1. Hakim memerintahkan pengunduran sidang.
2. Berbarengan dengan itu, memerintahkan juru sita memanggil tergugat untuk kali yang kedua, supaya datang menghadiri persidangan pada tanggal yang ditentukan.

Sistem atau cara demikian diatur dalam Pasal 126 HIR. Ditegaskan apabila tergugat tidak datang menghadiri panggilan sidang pertama, hakim tidak mesti langsung menerapkan acara *verstek*, tetapi ia dapat memerintahkan, supaya pihak yang tidak hadir (tergugat) dipanggil kedua kalinya, agar menghadap pada persidangan yang akan datang, sedangkan pada pihak yang datang, tidak perlu dipanggil lagi, cukup diberitahukan kepadanya persidangan itu mengenai pengunduran sidang dimaksud.²⁶

²⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 450.

²⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 451.

²⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 451.

Ditinjau dari segi kepatutan dihubungkan dengan tujuan perwujudan *fair trial*, sangat beralasan menerapkan ketentuan Pasal 126 HIR. Penerapan tersebut bertujuan memberi kesadaran dan kesempatan yang wajar kepada tergugat untuk membela hak dan kepentingannya dalam pemeriksaan persidangan yang dihadapinya atau kuasanya.

c. Batas Toleransi Pengunduran

Pasal 126 HIR tidak mengatur batas toleransi atau batas kebolehan pengunduran sidang apabila tergugat tidak menaati panggilan. Pasal itu hanya mengatakan Pengadilan Negeri atau hakim dapat memerintahkan pengunduran, namun tidak menentukan pembatasan berapa kali pengunduran dapat dilakukan. Jika semata-mata bertitik tolak dari ketentuan Pasal 126 HIR tersebut, hukum memang membenarkan pengunduran yang tidak terbatas. Akan tetapi, penerapan seperti itu, dapat dianggap:

1. Bercorak anarkis dan sewenang-wenang terhadap penggugat.
2. Juga sangat bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang digariskan Pasal 4 (2) Undang-undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dan sekarang pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.²⁷

Bahkan penerapan seperti itu, bertentangan dengan asas impersialitas dan perlakuan yang sama (*equal treatment*). Tindakan mengundurkan persidangan beberapa kali, apalagi tanpa batas terhadap ketidakhadiran tergugat, dapat ditafsirkan sebagai perlakuan keberpihakan kepada tergugat pada satu sisi, dan mengabaikan kepentingan penggugat pada sisi lain.

Memperhatikan uraian di atas, perlu ditegakkan batasan yang bersifat toleran berdasarkan kelayakan yang beradab dan manusiawi, dalam kerangka

²⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 451.

melindungi kepentingan kedua belah pihak yang berperkara. Berdasarkan kelayakan tersebut, batas toleransi pengunduran yang dapat dibenarkan hukum dan moral:

- a) Minimal dua kali.
- b) Maksimal tiga kali.²⁸

Sebenarnya memberi toleransi beberapa kali pengunduran, secara moral dianggap terlampau memanjakan dan mengandung sikap parsialitas kepada tergugat. Oleh karena itu, batas maksimal pengunduran yang dapat dibenarkan:

1. Hanya sampai tiga kali saja.
2. Dengan demikian apabila pengunduran dan pemanggilan sudah sampai tiga kali, tetapi tergugat tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, hakim wajib menjatuhkan putusan *verstek*.

Bertitik tolak dari patokan pembatasan tersebut, sifat fakultatif yang digariskan Pasal 125 ayat (1) jo. Pasal 126 HIR, diubah menjadi imperative sehingga hakim wajib menjatuhkan putusan *verstek*, apabila pada pengunduran yang ketiga, tergugat tetap tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah.²⁹ Hakim yang tidak berani menerapkan acara *verstek* dalam kasus yang demikian, dianggap tidak peka menjawab panggilan rasa keadilan.

C. Cerai Gugat

1. Pengertian

Cerai Gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh isteri agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus dan di ajukan ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud.³⁰

²⁸M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 452.

²⁹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 452.

³⁰Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.

Istilah perceraian menurut Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai aturan hukum Positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan Perkawinan di antara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh Pengadilan yang berkaitan hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri³¹

Di katakan pada Pasal 38, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan Pengadilan³²

Menurut Subekti istilah perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu.³³ Kemudian dalam kamus Hukum Talak (*Thalaq*) adalah perceraian dalam Hukum Islam atau kehendak si suami.³⁴ Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 bahwa putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena Talak atau Gugatan Perceraian.³⁵

³¹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 15.

³² Khoiruddin Nasution, dkk, *Hukum Perkawinan dan Kewarisan* (t.c, Yogyakarta : Acamedia, 2012), h. 175.

³³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Cet. XXXI; Jakarta: PT. Intermasa, 2003), h. 42.

³⁴ Simorangkir dkk, *Kamus Hukum* (Cet. XII; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 165.

³⁵ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (t.c; Bandung: Fokusmedia, 2005), h.38

Ahrum Hoerudin juga menambahkan pengertian cerai gugat secara luas ialah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak isteri) kepada Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputus melalui putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.³⁶

Dijelaskan pula dalam KHI Pasal 132 Ayat 1 menyebutkan bahwa:

“Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami”.³⁷

Dalam hukum islam pun menjelaskan bahwa seorang (isteri) yang meminta kepada suaminya untuk memutuskan atau menceraikannya itu dinamakan *Khuluk*. Dengan demikian *Khuluk* mempunyai pengertian sebagai berikut

Khuluk yang terdiri dari lafaz (خلع) yang berasal dari bahasa secara *etimologi* berarti meninggalkan atau membuka pakaian. Lepasnya hubungan perkawinan suami atau isteri diserupakan dengan lepasnya pakaian sebagaimana al-Quran menyatakan bahwa isteri merupakan pakaian suami begitupun juga sebaliknya suami menjadi pakaian isteri.³⁸

Sebagaimna firman Allah dalam Q.S al-Baqarah / 2 : 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ

³⁶ Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahas tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)* (t.c; Bandung:PT. Aditya Bakti, 1999), h. 20.

³⁷ Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji (t.c; Surabaya: Kesindo Utama, 2012), h. 235.

³⁸ Amir arifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan)*, (t.c; Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 231.

بَشِّرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ^ج وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
 الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ^ط ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ الْآيِلِ^ج وَلَا
 تُبَشِّرُوهُنَّ^ب وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ^ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا^ط كَذَلِكَ
 يُبَيِّنُ^ب اللَّهُ آيَاتِهِ^{هـ} لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ^ب

Terjemahnya :

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.³⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah *khulu* ini tidak dijelaskan secara detail. Oleh karena itu, pasal yang membahas masalah ini juga sangat terbatas. Di dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak dijelaskan suatu proses bagaimana *khulu* terjadi secara khusus serta penyelesaian *khulu*. Hal ini disebabkan Kompilasi Hukum Islam memandang *khulu* sebagai salah satu jenis talak. Alasan untuk melakukan *khulu* juga didasarkan pada alasan menjatuhkan talak. Pasal yang langsung berkaitan dengan *khulu*, yaitu Pasal 124 dan Pasal 161, serta Pasal 119 ayat (2) b, yang menyebutkan *khulu* sebagai bagian dari *thalaq ba'in shuqra*. Adapun alasan yang dapat mendasari terjadinya *khulu*, sama dengan alasan talak, yaitu mengikuti Pasal 148 ayat (4). Kendatipun demikian, untuk menyelesaikan

³⁹ Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah* (t.c; Surabaya: Duta Ilmu, 2005), h. 36

kasus *khulu* KHI memberikan prosedur khusus melalui Pasal 148, yaitu sebagai berikut:

Pasal 119

1. *Thalak Ba'in Shugrah* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. *Thalak Ba'in Shugrah* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a. Talak yang terjadi *qabla dukhul*
 - b. Talak dengan tebusan atau *khulu*
 - c. Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama;⁴⁰

Pasal 148

1. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu*, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
 2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
 3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat *khulu*, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
 4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *iwadl* atau tebusan maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
 5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 131
 6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *iwadl* Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.⁴¹
2. Prosedur Pengajuan Cerai Gugat

Adapun prosedur untuk mengajukan gugatan cerai oleh istri sebagai berikut:

- 1) Gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahinya tempat tinggal penggugat kecuali istri meniggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua

⁴⁰H.Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Cet.III: Jakarta; Yayasan al-Hikmah, 1993), h. 334.

⁴¹Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Buku 2)* (Cet. I: Watampone; CV. Berkah Utami, 2010), h. 72.

Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut melalui Perwakilan RI setempat.

- 2) Gugatan Perceraian karena alasan:
 - a. Salah satu pihak meniggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat diajukan setelah 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.
 - b. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga setra orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.
 - c. Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴²
- 3) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin dikabulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- 4) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat:

⁴²Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (t.c; Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 80.

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggunkan oleh suami.
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.⁴³

Prosedur pengajuan cerai gugat yang dilakukan oleh istri dapat di proses apabila mengajukan perkara di Pengadilan Agama sesuai dengan syarat-syarat yang telah di tentukan dan gugatan perceraian yang di ajukan oleh istri mempunyai alasan-alasan yang kuat sehingga hakim dapat mempertimbangkan perkara tersebut sampai mempunyai ketetapan hukum yang menyatakan bahwa putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁴³Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, h. 80.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Tepatnya berada di Kabupaten Bone Jalan Laksamana Yos Sudarso No. 49 A, Watampone, Sulawesi Selatan, Indonesia 92715 No. Telp. (0481) 21018 dengan jarak ± 3 km dari pusat kota dengan letak geografis $120^{\circ} 20' 48''$ BT dan $4^{\circ} 32' 37''$ LS¹. Kabupten Bone merupakan salah satu kabupaten di pesisir timur provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar ± 174 km dari kota Makassar, mempunyai garis pantai 138 km dari arah selatan kearah utara. Pengadilan Agama (PA) Watampone Kelas IA terletak di kelurahan Tibojong kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun batas-batas lokasinya yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pemakaman Umum
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Masyarakat
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Gedung Farmasi
- ##### 2. Sejarah Pengadilan Agama Watampone

Pengadilan Agama Watampone berdiri sejak ditandatanganinya peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 11 November 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan di luar jawa dan madura oleh Presiden Soekarno. Namun secara resmi beroperasi pada 1 Januari 1958.

Pengadilan Agama Watampone diawal berdirinya dipimpin oleh K.H. Abdullah Syamsuri sebagai ketua hingga tahun 1978. dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Abdullah Syamsuri dibantu berapa tenaga sukarela, masing-masing: H. Muh. Yusuf Hamid, H. Abd. Hamid Djabbar, H. Hamsah Mappa dan H. Muh. Said

¹[http://: google.com/](http://google.com/) letak geograpis kota Watampone, diakses pada Kamis 02 Juli2020

Syamsuddin, namun akhirnya seluruh personil tersebut diangkat secara resmi menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Semula, Pengadilan Agama Watampone berkantor disebuah rumah pinjaman masyarakat di Jalan Damai Watampone. Namun di tahun 1959 secara resmi berkantor disebuah gedung milik Kementrian Agama, Jalan Sultan Hasanuddin No. 5 Watampone. Di tempat inilah Pengadilan Agama terus berbenah diri hingga mendapatkan tambahan tenaga menjadi 9 orang personil.²

Berselang 20 tahun lebih, tepatnya 22 Maret 1980 Pengadilan Agama Watampone menempati gedung baru di jalan Bajoe yang diresmikan oleh H. Ichhtijanto SA.SH., selaku Direktur Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Namun sejak 27 Agustus 2008 hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone akhirnya menempati gedung baru di Jalan Laksamana Yos Sudarso. Sebuah gedung yang desain dan bentuknya sesuai prototype gedung Pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI yang peresmiannya dilakukan oleh Wakil ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, DR/ Harifin A. Tumpa.³

Hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone telah dipimpin oleh 10 orang Ketua, masing-masing K.H. Abdullah Syamsuri (1962-1978), K.H. Abdul Hamid Djabbar (1978-1985), Drs. H. Hamdan, SH., (1985-1992), Drs. M. Ihsan Yusuf, SH., (1992-1997), Drs. H. Muslimin Simar, SH.,MH., (1992-2002), Drs. H. Abu Huraerah, SH.,MH., (2004-2007), Drs. H. Muhammad Yanas, SH.MH., (2008-2010), Drs. Muh. Husain Saleh, SH.,MH. (2012-2014), Drs. H.M. Yusar, M.H. (2014-2016) dan Drs. Hasbi, M.H. (2016-sekarang), dan selama itu pula telah dua kali mengalami perubahan status kenaikan kelas. Saat ini berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah

²[http://: google.com/ letak geograpis kota Watampone](http://google.com/letak_geograpis_kota_Watampone), diakses pada Kamis 02 Juli2020

³<http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah/11-profil>, diakses pada Kamis 02 Juli 2020.

Agung Nomor 36/II/2017, tanggal 9 Februari 2016 Pengadilan Agama Watampone resmi menjadi Pengadilan Agama Kelas I A kedua di Wilayah PTA Makassar.⁴

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone

VISI :

"Terwujudnya Pengadilan Agama Watampone Yang Agung "

MISI :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Watampone.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Watampone.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Watampone.⁵

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Watampone

Pengadilan Agama Watampone yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁶

Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Watampone mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

⁴<http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah/11-profil>, diakses pada Kamis 02 Juli 2020.

⁵<http://www.pa-watampone.net/index.php/en/visi-dan-misi>, diakses pada Kamis 02 Juli 2020.

⁶<http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada Kamis 02 Juli 2020.

Pengadilan Agama Watampone yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Watampone mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

Fungsi Mengadili, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).


- a. Fungsi pembinaan yakni, memberikan pengarahannya, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut Teknis, Yudisial, administrasi Peradilan maupun administrasi umum/ perlengkapan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 - KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006)
- b. Fungsi pengawasan yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekertaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006)⁷


⁷ <http://www.pa-watampone.net/index.php/cn/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada Kamis 02 Juli 2020.

- c. Fungsi Nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)
- d. Fungsi administratif yakni menyelenggarakan administrasi peradilan teknis, persidangan dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
- e. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan Isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada bulan Hijriyah sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

5. Struktur Organisasi

Sesuai PERMA RI
No. 7 Tahun 2015





B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus *Verstek* Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Pada persidangan pertama, mungkin ada pihak yang tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk hadir, padahal sudah dipanggil dengan patut. Pihak yang tidak hadir mungkin Penggugat mungkin saja Tergugat. Ketidakhadiran salah satu pihak tersebut menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara, yaitu perkara itu ditunda atau diteruskan pemeriksaannya dengan konsekuensi yuridis.

Berkenaan dengan putusan *verstek* yang mana praktek perundan-undangan yang mengatur tentang *verstek* tersebut dan berlaku juga lingkungan Pengadilan Agama adalah pasal 125 Ayat (1) HIR atau pasal 149 R.Bg, yang berbunyi:

“ Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu di periksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata bagi pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan”.⁸

Terkain dengan pasal tersebut, apabila pada hari sidang yang pertama Tergugat atau Termohon tidak hadir, sedangkan ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta tidak pula mengirim wakilnya untuk menghadap, maka berdasarkan ketentuan tersebut, majelis dapat memeriksa dan memutus perkara tersebut tanpa kehadiran Tergugat atau Termohon. Walaupun hanya dihadiri oleh satu pihak akan tetapi mempunyai kekuatan hukum yang sah dan kuat. Maka Hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Sebagaimana yang di jelaskan oleh Bapak Makmur bahwa:

1. “Putusan *verstek* yaitu putusan yang di jatuhkan oleh hakim tanpa kehadiran Tergugat atau Termohon.
2. Putusan *verstek* itu pasti mengabulkan gugatan penggugat dan tidak ada putusan *verstek* yang tidak mengabulkan gugatan penggugat.
3. Putusan *verstek* itu dalam perkara cerai gugat, tetap mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat atau

⁸M. Yahya Harahap, Hukum Acara (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 459.

Pemohon, jadi dalam perkara perceraian tetap di butuhkan pembuktian”⁹

Hal yang sama yang disampaikan oleh Bapak Abd. Rasyid bahwa:

“Putusan *verstek* yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim di persidangan apabila salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan”¹⁰

Verstek adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama. Bila pada hari sidang berikutnya (sidang kedua) sesudah ada penundaan Tergugat masih tidak hadir juga, majelis Hakim tetap menjatuhkan Putusan *verstek* karena pada hakikatnya Tergugat tidak pernah hadir. Walaupun tergugat tidak wajib menghadiri sidang, dia perlu juga meladeni gugatan Penggugat mengingat adanya ancaman *verstek*. Acara yang berlangsung pada sidang pertama tanpa hadirnya Tergugat disebut acara *verstek (default procedure)*. Putusan *verstek* diatur dalam Pasa 149 RBg. Dalam ketentuan pasal tersebut, menyatakan bahwa Hakim dapat memutus perkara tanpa hadirnya Tergugat atau Termohon. Drs. M. Suyuti, M.H., mengemukakan bahwa untuk putusan *verstek* yang mengabulkan gugatan diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut:

- a. “Pihak Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut. Resmi itu dalam artian pemanggilan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang (Jurusita) dan Patut dalam artian pemanggilan dilakukan dengan waktu yang telah di tentukan yaitu 3 (tiga) hari sebelum persidangan.
- b. Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah.
- c. Gugatan yang diajukan tidak bertentangan dengan hukum syarat yang berlaku.
- d. Merupakan kewenangan mutlak Peradilan yang memeriksa”¹¹.

Syarat yang dikemukakan diatas lebih mencantumkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Bila Tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama,

⁹Makmur, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *Wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tanggal 09Juli 2020.

¹⁰Abd.Rasyid, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *Wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tanggal 09Juli 2020.

¹¹M. Suyuti, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *Wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tanggal 09Juli 2020.

menurut ketentuan Pasal 149 RBg apabila pada hari sidang pertama telah ditentukan itu Tergugat tidak hadir, dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir, padahal sudah dipanggil dengan resmi dan patut, maka gugatan dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Sebagaimana yang di jelaskan oleh Bapak Abd. Rasyid, bahwa:

“Berdasarkan Pasal 150 RBg majelis Hakim masih bisa memerintahkan untuk memanggil sekali lagi Tergugat yang tidak hadir, agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan berikutnya dan majelis Hakim menyatakan sidang ditunda. Penundaan sidang dilakukan dengan mempertimbangkan alasan yang patut diperhatikan, misalnya perkara itu sangat penting terlambat hadir karena tempat tinggal sangat jauh. Maka dilakukan penundaan sidang dan dilakukan pemanggilan sidang berikutnya.”¹²

Hal yang sama yang disampaikan oleh Bapak M. Suyuti bahwa:

“apabila salah satu pihak tidak hadir dan mempunyai alasan yang sah maka hakim dapat melakukan penundaan sidang 1-2 hari dan dilakukan kembali pemanggilan secara sah pada pihak yang berperkara”¹³

Dari uraian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam melakukan acara *verstek* ada beberapa tahap pemeriksaan yaitu:

1. Tahap untuk terpenuhinya syarat-syarat perkara diputus dengan *verstek*, pada tahap ini yang diperiksa adalah ketidakhadiran Tergugat serta pemanggilannya apakah pemanggilan terhadap Tergugat sudah sah dan patut.
2. Tahap untuk menetapkan gugatan dikabulkan atau tidak, pada tahap ini yang diperiksa adalah apakah gugatan (*petitum*) Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum.

Putusan merupakan tahap terakhir dalam beracara di Pengadilan. Putusan akan memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap perkara yang telah di periksa didepan persidangan. Setelah proses pemeriksaan perkara di persidangan di

¹²Abd. Rasyid, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *Wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tanggal 09Juli 2020.

¹³M. Suyuti, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *Wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tanggal 09Juli 2020.

laksanakan, Hakim akan menjatuhkan putusan berdasarkan apa yang di tuntutan oleh pihak Penggugat. Berdasarkan Undang-undang 48 tahun 2009¹⁴ tentang kekuasaan kehakiman dalam Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2), putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia dan dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. kemudian dijelaskan dalam Pasal 53 Ayat (1) diatur bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Abd. Rasyid bahwa:

“Yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus *verstek* adalah ketentuan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.”¹⁵

Hal yang sama yang dijelaskan oleh Bapak Suyuti bahwa:

“Yang menjadi dasar pertimbangan Hakim adalah ketentuan dalam Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan penggugat dapat diperiksa dan diputus *verstek*. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dimana alasan-alasan perceraian yang menjadi pertimbangan hakim memutus *verstek*”¹⁶

Dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat memahami bahwa yang menjadi pertimbangan hakim adalah sesuai dengan peraturan yang telah di tentukan yang berdasarkan dengan hukum yang berlaku. Ketidak hadiran tergugat dalam

¹⁴[https://pusatdata.hukumonline.com/Undang-undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 14 Ayat \(1\) - \(2\) dan Pasal 53 Ayat \(1\)](https://pusatdata.hukumonline.com/Undang-undang%2048%20tahun%202009%20tentang%20kekuasaan%20kehakiman%20Pasal%2014%20Ayat%20(1)%20-%20(2)%20dan%20Pasal%2053%20Ayat%20(1)), diakses pada Jum'at 10 Juli 2020.

¹⁵Abd. Rasyid, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *Wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tanggal 09Juli 2020.

¹⁶M. Suyuti, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *Wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tanggal 09Juli 2020.

persidangan majelis hakim berpendapat tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan di anggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, sebelum dijatuhkan putusan, Hakim telah memeriksa alasan-alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh tergugat apakah gugatan tersebut dapat diterima atau bertentangan dengan hukum.

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁷

Kompilasi Hukum Islam

Pasal 116 (f)

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.¹⁸

Dapat dikatakan bahwa pertimbangan hukum merupakan jiwa dan instansi dari Putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan dikemukakan analisis jelas yang didasarkan dengan pembuktian.

¹⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 19.

¹⁸Abdul Manan dan M. Fausan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama (Cet V; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002)*, h. 57.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak M. Suyuti, mengemukakan bahwa:

”Apabila telah dibacakan gugatan, tetap harus membuktikan gugatan dengan surat (buku nikah) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimana saksi tersebut baik dari keluarga atau orang terdekat yang mengetahui pasti alasan-alasan gugatan Penggugat”¹⁹

Hal yang sama yang disampaikan oleh Bapak Makmur bahwa:

“Tetap harus membuktikan gugatan yaitu dengan menghadirkan 2 orang saksi dan surat yang berupa buku nikah”²⁰

Ungkapan Bapak M. Suyuti dan Bapak Makmur di atas dapat memberikan gambaran bahwa dalam mengajukan gugatan harus jelas dan tidak bertentangan oleh hukum syara yang telah ditentukan, semakin jelas sebuah gugatan semakin memudahkan proses pemeriksaanya. Kesempurnaan sebuah gugatan merupakan salah satu langkah awal Penggugat untuk meyakinkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut terkait dalil yang di uraikan di dalam surat gugatan. Gugatan yang dikatan sempurna adalah surat gugatan dengan formulasi yang memenuhi syarat dan dapat di buktikan. Apabila formulasi surat gugatan tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya adalah gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima.

Selain itu juga, putusan *verstek* menjadi penting keberadaanya mengigit jumlah perkara cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama Watampone kelas 1A jumlahnya tidak sedikit.

Jumlah perkara cerai gugat ditahun 2017, perkara cerai gugat yang di terima sebanyak 878 perkara cerai gugat yang di putus sebanyak 884. Sedangkan perkara cerai gugat pada tahun 2018, perkara cerai gugat yang diterima sebanyak 1109 perkara cerai gugat yang di putus 1210. Sedangkan perkara cerai gugat pada tahun

¹⁹M. Suyuti, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *Wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tanggal 09Juli 2020.

²⁰Makmur, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *Wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tanggal 09Juli 2020.

2019, perkara cerai gugat yang diterima sebanyak 1061 perkara cerai gugat yang diputus 1026.

JUMLAH PERMOHONAN CERAI GUGAT YANG MASUK PADA
KEPANITRAAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
KELAS 1A TAHUN 2017-2019

Tahun	Jenis Perkara	Jumlah Perkara di Terima	Jumlah Perkara di Putus	Perkara di Putus <i>Verstek</i>
2017	Cerai Gugat	878	884	375
2018	Cerai Gugat	1109	1210	488
2019	Cerai Gugat	1069	1026	517

Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A 2017-2018²¹

Berdasarkan uraian di atas dapat di pahami bahwa, dari jumlah permohonan yang masuk pada kepanitraan Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan dan makin meningkat pula perkara cerai gugat yang di putus *verstek*. Maka bisa dibayangkan bila tidak ada penyelesaian putusan kasus termasuk putusan *verstek*, dari jumlah kasus yang masuk semakin bertambah, akan mengakibatkan penumpukan yang luar biasa. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Makmur, bahwa:

“Putusan *verstek* yang telah dijatuhkan oleh hakim memiliki kekuatan hukum. Namun Tergugat masih memiliki hak-hak setelah putusan tersebut dijatuhkan. Kalau Tergugat tidak terima dengan putusan maka bisa melakukan perlawanan atas putusan *verstek* tersebut yaitu *verset*”²²

²¹Drs. Jamaluddin Rahim, Panitra Muda Hukum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *Wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tanggal 09Juli 2020.

²²Makmur, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *Wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tanggal 09Juli 2020.

Dari hasil wawancara diatas, maka peneliti dapat memahami bahwa dalam putusan *verstek* apabila Tergugat tidak menerima putusanya maka dapat mengajukan perlawanan *verset*. Berkenaan dengan *verset* yang dilakukan oleh tergugat, menurut Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A Bapak Abd. Rasyid menyatakan bahwa:

“Secara formal sepanjang perlawanan *verset* masih dilakukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan yaitu 14 hari untuk mengajukan perlawanan *verset* dan pemeriksaan perkara kembali dibuka, apabila tidak ada perlawanan pada masa tenggang waktu yang telah diberikan maka putusan berkekuatan hukum tetap dan akan keluar akta cerai dari Panitra Pengadilan”²³

C. Tinjauan Sosio Yuridis Putusan *Verstek* Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Putusan *verstek* adalah fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada Hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat. Untuk dapat melihat bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara *verstek* terkhusus pada putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A maka peneliti perlu melakukan wawancara kepada pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A terhadap Penggugat dan Tergugat, terkait pandangan/pendapat masyarakat mengenai Hukum yang di berlakukan putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat diantaranya:

Sebagaimna hasil wawancara dengan ibu Ulfa Anas selaku Penggugat mengatakan bahwa:

“Dengan adanya Undang-Undang yang di berlakukan putusan *verstek*, sangat membatu bagi saya dalam menyelesaikan perkara cerai gugat karena tanpa hadirnya mantan suami saya pada saat persidangan, gugatan yang saya ajukan

²³ Abd. Rasyid, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *Wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tanggal 09Juli 2020.

ke Pengadilan Agama Watampone dapat di putus dengan cepat tidak memerlukan waktu yang lama sehingga dapat berkekuatan hukum tetap”.²⁴

Hasil wawancara di atas dapat memberikan gambaran bahwa dengan adanya Undang-undang *verstek* putusan dapat di putus tanpa kehadiran salah satu pihak yang berperka, tanpa menghadiri persidangan sehingga gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut dapat di putus dengan cepat tanpa memerlukan waktu yang lama dan memberikan keuntungan bagi pihak penggugat dikarenakan mengabulkan semua gugatan yang telah diajukan serta mempunyai kepastian hukum.

Adapun hasil wawancara dengan bapak Ferianto Syam selaku tergugat mengatakan bahwa:

“Putusan *verstek* ini dapat memberikan kepastian hukum dengan cepat kepada saya dan mantan istri saya tanpa saya hadir pada saat persidangan, walaupun saya telah dipanggil secara patut dan resmi kepada pihak Pengadila akan tetapi saya tetap tidak hadir karena saya tidak mau lagi bertemu dengan mantan istri saya dan adapun alasan atau dalil-dalil yang diajukan mantan istri saya ke Pengadilan yang melebihi-lebihkan sehingga saya kesal dan tidak menghadiri persidangan”.²⁵

Dari hasil wawancara diatas kepada Ulfa Anas (Penggugat) dan Ferianto Syam (Tergugat) yang di putus *verstek* peneliti dapat memahami bahwa dengan adanya peraturan Perundang-undangan *verstek* yang dimana peraturan tersebut telah di jelaskan oleh Hakim Pengadilan Agama Watampone dari hasil wawancara sebelumnya, bahwa dalam Pasal 125 HIR atau Pasal 149 R.Bg, yang berbunyi; Jika tergugat tidak hadir mengadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka gugatan akan dikabulkan dengan putusan di luar hadirnya tergugat atau yang disebut sebagai putusan *verstek*.

Memang acara *verstek* sangatlah merugikan kepentingan tergugat, karena tanpa hadir dan tanpa pembelaan, putusan dijatuhkan. Akan tetapi, kerugian itu wajar

²⁴Ulfa Anas, Penggugat Cerai Gugat, *Wawancara*, Btn Griya Watampone Blok A No. 37, tanggal 13Juli 2020.

²⁵Ferianto Syam, Tergugat Cerai Gugat, *Wawancara*, Jalan Nenas No. 21, tanggal 10Juli 2020.

diberikan kepada tergugat, disebabkan sikap dan perbuatan tergugat yang tidak menaati tata tertib beracara di Pengadilan yang tentunya setelah dipanggil secara patut.

Secara umum, proses penyelesaian perkara perdata melalui jalur Pengadilan diawali dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa haknya terganggu dan telah dirugikan oleh pihak lain. Gugatan merupakan titik dasar penanganan perkara karena menjadi acuan pemeriksaan dalam beracara di depan muka persidangan. Penggugat yang hendak mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan memiliki dasar hukum yang jelas untuk menuntut haknya.²⁶

Semakin jelas sebuah gugatan semakin memudahkan proses pemeriksaannya. Kesempurnaan sebuah gugatan merupakan salah satu langkah awal Penggugat untuk menyakinkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut terkait dalil yang diuraikan di dalam surat gugatan. Gugatan yang dikatakan sempurna adalah surat gugatan dengan formulasi yang memenuhi syarat. Apabila formulasi surat gugatan tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya adalah gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ont Van Kelijk Ver Klaard*).

Surat gugatan atau permohonan harus di tandatangani oleh pihak Penggugat atau Pemohon, atau di tandatangani oleh kuasanya / wakilnya bila perkara tersebut di kuasakan atau di wakikan kepada orang lain. Tetapi, bila untuk perkara gugatan / permohonan yang diajukan secara lisan (Penggugat / pemohon yang buta huruf), surat gugatan / permohonan tersebut di tandatangani oleh Ketua Pengadilan / Hakim yang merumuskan surat gugatan / permohonan tersebut. Gugatan / permohonan yang telah memenuhi persyaratan setelah di daftarkan pada kepaniteraan kemudian disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama guna untuk menunjuk Majelis Hakim yang di tugaskan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Selanjutnya, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 19 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

²⁶Darwan Prints, “*Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*” (t.c; Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2002), h. 3.

Bone, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Dari keterangan dalil-dalil gugatan yang di ajukan oleh Penggugat di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa, gugat yang diajukan oleh penggugat jelas dan tidak bertentangan dengan hukum syara sehingga Hakim dapat memeriksanya dan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan tersebut. Dikarnakan pada saat persidangan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir, maka Hakim memberikan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti paparkan sebelumnya menurut pandangan dari masyarakat terkait peraturan hukum *verstek* yang di berlakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Watampone diketahui bahwa masyarakat yang telah mengajukan perkara cerai gugat yang di putus *verstek*, dari penjelasan masyarakat bahwa dapat menerima pemberlakuan hukum tersebut dikarnakan agar perkara yang diajukan dapat di putus dengan cepat. Masyarakat yang tidak menaati tata tertib beracara di Pengadilan Agama seperti halnya tidak menghadiri sidang walaupun telah di panggil dengan patut. Dengan ketidak hadiran salah satu pihak maka tidak adanya mediasi yang dilakukan oleh hakim sehingga sulit adanya perdamaian antara kedua belah pihak, sebelum adanya putusan, Hakim melakukan pemeriksaan dan beberapa pertimbangan sehingga mempunyai kepastian hukum. Hakim tidak serta merta menjatuhkan putusan tanpa ada pertimbangan dan pemeriksaan yang dilakukan, maka pihak yang berperkara harus membuktikan dalil-dalil yang di ajukan sehingga hakim dapat memberikan keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Watampone dalam perkara Nomor. 950/Pdt.G/2019/PA.Wtp, adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa, dengan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan penggugat
 - b. Tindakan Hakim Pengadilan Agama Watampone dalam mendengarkan keterangan saksi sebagaimana dalam putusan tersebut adalah agar putusan yang dijatuhkan memiliki pertimbangan hukum yang kuat.
 - c. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* adalah dalam Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., karena tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*.
 - d. Pertimbangan Hakim dalam memutus *verstek* adalah ketentuan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
2. Tinjauan sosio yuridis putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat adalah dengan di berlakukannya Undang-undang *verstek* maka para pihak dapat melakukan proses berperkara secara cepat tanpa memerlukan waktu yang lama, gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama Watampone dapat di

putus tanpa kehadiran salah satu pihak yang berperka, dengan ketidakhadiran tergugat maka Hakim menetapkan putusan tanpa hadirnya tergugat atau putusan *verstek*.

B. Implikasi

Adapun saran yang berhubungan dengan pembahasan-pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dalam penulisan skripsi ini, adalah:

1. Penulis mengimbau kepada para Hakim Pengadilan Agama Watampone khususnya, maupun para Hakim lainnya. Agar memperhatikan dengan saksama dan teliti sistem acara yang berlaku disertai kewaspadaan yang tinggi agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.
2. Seharusnya Tergugat harus hadir dalam persidangan agar dapat mencoba untuk berdamai dengan Penggugat di depan Pengadilan. Karena di dalam persidangan, di perlukan pembelaan dan penjelasan dari Penggugat maupun dari Tergugat agar Hakim dapat menjatuhkan dan memutuskan perkara tersebut tidak berdasarkan putusan *verstek*. Dan hendaknya sering mengadakan pembelajaran hukum, baik itu melalui media massa, atau melalui forum diskusi, agar masyarakat awam mengerti dan mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya apabila ia menghadapi suatu perkara yang berhubungan dengan hukum, khususnya hukum acara perdata.

DAFTAR RUJUKAN

Buku-Buku

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.

Anwar, Yesmil dan Adang. *Pengantar Sosiologi Hukum* t.c; Jakarta: PT. Grasindo, 2008.

Abdurrachman, *Hukum Acara Perdata* Cet. V; Jakarta: Universitas Trisakti, 2006.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Cet.XII; Jakarta: Rineke Cipta, 2002.

Amirin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian* Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Azikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian* Cet I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Arifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan)*, t.c; Jakarta: Prenada Media, 2007.

Abidin, Abubakar, H. Zainal. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* Cet.III: Jakarta; Yayasan al-Hikmah, 1993.

Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cet. VI;

Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Harahap, Yahya, M. *Hukum Acara Perdata* Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

-----, *Hukum Acara Perdata* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

-----, *Hukum Acara Perdata* Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Hoerudin, Ahrum. *Pengadilan Agama (Bahas tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, t.c; Bandung:PT. Aditya Bakti, 1999.

Jimmy, &Marwan. *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition* Cet. I; Jakarta: Reality Publishher, 2009.

Kahmad, Dadang. *Metode Penelitian Agama* Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, t.c; Surabaya: Duta Ilmu, 2005.

K, Abdullah. *Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen* Cet. I; Gowa: Gunadarma Ilmu, 2017.

-----, *Tahapan Dan Langkah-Langkah Penelitian* Cet. I; Watampone, Luqman al-Hakim Press, 2013.

- Latif, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Buku 2)* , Cet. I: Watampone; CV. Berkah Utami, 2010.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, t.c, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia* Yogyakarta: Liberti, 1988.
- Mahkama Agung RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2004.
- Muhidin, Sambas, Ali dan Abdulrahman Maman. *Panduan Memahami Penelitian* Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia* t.c; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Manan , Abdul dan Fausan, M. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* Cet V; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam* Cet. XIX; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada 2012.
- Nasution, Khoiruddin *Hukum Perkawinan 1* t.c.; Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013.

- Nasution, Khoiruddin, dkk. *Hukum Perkawinan dan Kewarisan* t.c, Yogyakarta :
Acamedia, 2012.
- Nawawi, Syahrudin. *Penelitian hukum normative Versus Penelitian Hukum
Normatif* Cet. II; Makassar: PT Umatoha Ukhuwa Grafika, 2014.
- Purba, Michael R. *Kamus Hukum Internasional & Indonesia* Cet. I; Jakarta:
Widyatamma, 2009.
- Prints, Darwan. “*Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*” t.c; Bandung:
Penerbit Citra Aditya Bakti, 2002.
- Prastow, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*
Cet. III; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Ramulyo, Idris. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama
dan Hukum Perkawinan Islam* Cet. I; Jakarta: Ind-Hill.co, 1985.
- Republik Indonesia, Undang-undang RI No. Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan
ibadah haji* Surabaya: Kasindo Utama, 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum* t.c; Semarang: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rasid, Nur. *Hukum Acara Perdata* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif dan Kombinasi* Cet. I; Bandung :
Alfa Beta, 2011.

Sunan Abi Daūd, Abi Daūd Sulaimān bin Al-asy-Ats al Syadis Stani, Cet.III; Beirut:

Dar al Kutub al Ilmyā, 2011

Shalihah Fithriatur, *Sosiologi Hukum* Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2017.

Susanto, Wulan, Retno dan Kartawinata, Orip, Iskandar. *Hukum Acara Dalam Teori dan Praktek* Bandung: Mandar Maju, 2005.

Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian* Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* Cet. XXXI; Jakarta: PT. Intermasa, 2003.

Simorangkir dkk, *Kamus Hukum* Cet. XII; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* , t.c; Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, t.c; Bandung: Fokusmedia, 2005.

Utsman, Handoyo. *Kamus Hukum* Cet. I; [t.t]: Quantum Media Press, 2000.

Ucu Cahyana Rukaesih A. Maolani. *Metodologi Penelitian Pendidikan* Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji, t.c; Surabaya: Kesindo Utama, 2012.

Widoyoko, Putra, S Eko. *Teknik Penyusunan Instrumen* Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Zein, Satria, Effendi, M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* Cet. III; Jakarta: Kencana, 2010.

Undang-Undang

Republik Indonesia, *Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, pasal 1.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, Pasal 19.

Narasumber

Abd.Rasyid, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *Wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tanggal 09 Juli 2020.

Anas, Ulfa. Penggugat Cerai Gugat, *Wawancara*, Btn Griya Watampone Blok A No. 37, tanggal 13 Juli 2020.

Makmur, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *Wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tanggal 09 Juli 2020.

M. Suyuti, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *Wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tanggal 09 Juli 2020.

Rahim, Jamaluddin. Panitra Muda Hukum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *Wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tanggal 09 Juli 2020.

Syam, Ferianto. Tergugat Cerai Gugat, *wawancara* oleh penulis di Jln. Nenas, 02 Januari 2020.

----- . Tergugat Cerai Gugat, *Wawancara*, Jalan Nenas No. 21, tanggal 10 Juli 2020.

Skripsi

Antili, Faisal. "*Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone (Analisa putusan perkara No. 229/Pdt.G/2013/PA.WTP)*". Skripsi Hukum Islam Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, 2015.

Nurfadlih, "*Keadilan Terhadap Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1 B Watampone)*", Skripsi Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Watampone, 2012.

Nadjib, Meutia. "*Tinjauan Sosio-Yuridis Terhadap Kejahatan Pengedaran Uang Palsu Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar)*" Skripsi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2013.

Januari, Wulan, Ita. "*Problematika Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone (Studi Tentang Putusan Verstek Hakim)*", Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN, Bone, 2018.

Lain-lain

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-skunder-dalam-penelitian-hukum-normatif>, diakses pada Senin 20 Juli 2020.

https://en.wikip/Verification_and_validation, diakses pada Senin 20 Juli 2020.

[http:// google.com/](http://google.com/) letak geografis kota Watampone, diakses pada Kamis 02 Juli2020

[http:// google.com/](http://google.com/) letak geografis kota Watampone, diakses pada Kamis 02 Juli2020

<http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah/11-profil>, diakses pada Kamis 02 Juli 2020.

<http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah/11-profil>, diakses pada Kamis 02 Juli 2020.

<http://www.pa-watampone.net/index.php/en/visi-dan-misi>, diakses pada Kamis 02 Juli 2020.

<http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada Kamis 02 Juli 2020.

<http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada Kamis 02 Juli 2020.

[https://pusatdata.hukumonline.com/Undang-undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 14 Ayat \(1\)-\(2\) dan Pasal 53 Ayat \(1\)](https://pusatdata.hukumonline.com/Undang-undang_48_tahun_2009_tentang_kekuasaan_kehakiman_Pasal_14_Ayat_(1)-(2)_dan_Pasal_53_Ayat_(1)), diakses pada Jum'at 10 Juli 2020.

LAMPIRAN





WAWANCARA TERHADAP HAKIM PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



WAWANCARA TERHADAP PANITRA PENGADIAN AGAMA WATAMPON





WAWANCARA TERHADAP MASYARAKAT YANG DI PUTUS *VERSTEK*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : OKTAFIANI
Nama Panggilan : FIFI
Alamat : Desa Walenreng Kec. Cina Kab. Bone
Ttl : Lapeccang 22 Oktober 1998
Anak Ke- : Anak ke 2 daris 4 bersaudara
Golongan Darah : A
Status : Mahasiswi
Nama Orang Tua
 Ayah : SULTAN
 Ibu : MURNI
Alamat Orang Tua : Lapeccang Desa Walenreng Kec. Cina Kab. Bone
Pekerjaan Orang Tua
 Ayah : PETANI
 Ibu : IRT
No HP : 085240183628
Riwayat Pendidikan:
 TK : Lulus Tahun 2004 di TK Kuncup Mekar Desa Walenreng
 SD : Lulus Tahun 2010 di Sd. Inpres 6/75 Walenreng, Cina
 SMP : Lulus Tahun 2013 di Madrasah Tsanawiyah Cina
 SMA : Lulus Tahun 2016 di Supm Negeri Bone
 IAIN BONE - SEKARANG